



---

**Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Penggerak Nilai SDGs****Sayyida Amalina**

08010421031@student.uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Sri Wigati**

sriwigati@uinsa.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi penulis: 08010421031@student.uinsby.ac.id

**Abstrak.** *The purpose of this paper is to explore strategies for optimizing cash waqf as a driving force for SDGs values. Cash waqf has an important role in achieving social welfare, especially in the socio-economic field. However, with the low realization of cash waqf which is only 0.46% of the total potential value of IDR 180 trillion, an optimization form is needed to enlarge the effectiveness of cash waqf collection because the potential for cash waqf is very large. Optimization is related to sustainability which is important to discuss at this time. It is envisaged that in the future cash waqf can become an alternative source of funding so that it does not depend on government funding, this is to ensure that every community and stakeholder gets benefits to improve their welfare in a sustainable manner. This research is a type of library research with a qualitative research approach and analysis techniques and data processing used is descriptive analysis. The administration of cash waqf is carried out in conformity with Sharia standards provided by the DSN-MUI Fatwa regarding cash waqf. The results of the writing show that there are several priority optimization strategies that can be applied, namely increasing the professionalism of the Nazir in managing cash waqf and increasing public confidence in entrusting their wealth to the Nazir. Maximizing the National Movement for Cash Waqf (GNWU) by conducting socialization of cash waqf literacy to support GNWU which is oriented towards achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Cash waqf has the potential for community economic and social growth since it aspires to benefit and benefit society as a whole. By maximizing cash waqf, the goals of the SDGs will also be achieved.*

**Keywords:** *Cash Waqf, Optimization, SDGs*

**Abstrak.** Tujuan dari penulisan ini untuk mengeksplorasi strategi optimalisasi wakaf uang sebagai penggerak nilai SDGs. Fungsi wakaf uang dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sangatlah penting, terutama dalam bidang sosial ekonomi. Namun, dengan rendahnya angka realisasi wakaf uang yang hanya 0,46% dari total nilai potensinya sebesar Rp180 triliun, dibutuhkan bentuk optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan wakaf uang karena potensi wakaf uang yang sangat luas. Optimalisasi berkaitan dengan keberlanjutan yang penting untuk dibahas saat ini. Diharapkan, di masa depan wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif agar tidak bergantung pada pendanaan pemerintah, hal ini untuk menjamin setiap masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pelaksanaan pengelolaan wakaf uang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang telah digariskan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang wakaf uang. Hasil penulisan menunjukkan terdapat beberapa strategi optimalisasi prioritas yang dapat diterapkan yakni meningkatkan profesionalisme nazir dalam mengelola wakaf uang

**Kata Kunci:** *Wakaf Uang; Optimalisasi; SDGs*

**PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam selain zakat, infak dan sedekah. Wakaf berperan sebagai sumber pendanaan untuk masjid, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan dan penyediaan layanan kesehatan sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai (Rahayu & Agustianto, 2020). Pemahaman masyarakat terkait wakaf selama ini masih terbatas dan sangat minim. Masyarakat seringkali hanya mengakui wakaf dalam bentuk harta tidak

bergerak berupa bangunan dan properti, yang sebagian besar didominasi oleh masjid, makam, dan madrasah atau yang dikenal dengan 3M. Padahal sejatinya, dapat dijabarkan lebih kompleks berupa harta bergerak yakni wakaf berupa uang atau wakaf tunai.

Wakaf uang menjadi inovasi pemanfaatan harta wakaf selain berbentuk bangunan dan properti yakni berupa harta bergerak berbentuk uang tunai sebagai solusi masalah perekonomian di Indonesia. Wakaf uang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan dikeluarkan fatwa MUI pada 11 Mei 2002 yang menjadi dasar legitimasi wakaf uang. Wakaf uang menjadi salah satu jalan bagi masyarakat muslim yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan fleksibel dan efisien. Hal ini karena harta yang diwakafkan tidak harus dalam nominal besar, segala aspek masyarakat berhak berkontribusi dalam menjalankan wakaf uang (Rusyiana & Rahayu, 2019).

Tentunya, potensi wakaf di Indonesia tidak terlepas dari populasi penduduk yang beragama Muslim. Persentase jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 87,2% dari total keseluruhan penduduk Indonesia yang mencapai 275,36 juta jiwa. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai angka 11,92% dari total populasi yang ada di dunia. Dengan fakta ini, sektor keuangan syariah dapat berkembang dan berperan positif pada perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2021). Masyarakat Muslim berimplikasi pada besarnya potensi negara Indonesia untuk mengembangkan instrumen keuangan sosial yakni wakaf uang. Dengan adanya wakaf uang, menandakan adanya pelaksanaan wakaf yang lebih luas yang ditujukan sebagai bentuk pemberdayaan umat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku lembaga pengelola zakat, pada tahun 2020, potensi wakaf uang di Indonesia melebihi Rp180 triliun per tahun. Namun baru mencapai Rp819,36 miliar atau 0,46% wakaf uang yang terkumpul dari total nilai potensinya (Badan Wakaf Indonesia, 2021b). Dari jumlah ini menunjukkan perkembangan wakaf uang belum optimal mengingat 99% potensi wakaf uang belum dicapai. Sungguh menjadi ironi ketika pengumpulan wakaf uang belum sebanding dengan potensinya.

Disisi lain, Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam. Karena pada dasarnya, 17 tujuan pada SDGs memiliki arah untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat utamanya dalam bidang sosial ekonomi (Panuluh & Fiktri, 2016). Begitu juga pada wakaf yang bertujuan untuk menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat utamanya dalam memecahkan kemiskinan (Fuadi, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pihak pengelola wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) untuk memaksimalkan pengumpulan potensi wakaf yang tidak lagi terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi semakin dikembangkan untuk kegiatan sosial ekonomi dalam rangka berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam pengelompokan pilar pembangunan, pilar pembangunan sosial dan ekonomi mencakup 10 dari 17 tujuan SDGs (Bappenas, n.d.). hal ini menandakan, pencapaian tujuan SDGs dapat dibantu dengan mengoptimalkan wakaf uang di tengah masyarakat.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Optimalisasi**

Optimalisasi adalah upaya untuk mewujudkan sesuatu sebaik mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengertian lain, optimisasi didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam

mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi secara efisien dan efektif (Ali, 2014). Optimalisasi bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses optimalisasi, individu atau organisasi dapat mengidentifikasi akar penyebab masalah, mengevaluasi berbagai solusi potensial, dan memilih solusi yang paling optimal berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi juga memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan solusi yang telah dipilih, sehingga dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam konteks wakaf uang, tantangan dan peluang senantiasa hadir dalam pengelolaan wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang secara optimal merupakan kunci untuk memberdayakan ekonomi umat melalui berbagai program produktif. Pendek kata, optimalisasi pengelolaan wakaf uang adalah peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah dari dana wakaf. Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat dan menjadi amal jariyah yang berkelanjutan bagi para pewakaf.

### **Konsep Wakaf Uang**

Wakaf uang yang merupakan inovasi dalam pemanfaatan harta wakaf yang tidak lepas dari teori pokok wakaf. Wakaf adalah salah satu jenis pemberian yang dalam istilah *syara* dilakukan dengan menjaga (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*) kemudian membuat manfaatnya diketahui secara luas. *Tahbisul ashli* adalah menjaga agar harta yang diwakafkan tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sebagainya. Sedangkan cara terbaik untuk menggunakannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa memperhatikan imbalan (Fuadi, 2018). Setelah menyelesaikan prosedur wakaf, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf membebaskan harta benda wakaf dari kepemilikan wakif (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Dasar legitimasi wakaf uang telah ada bahkan sebelum Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah dikeluarkan. Dasar pertama ini berasal dari fatwa MUI pada 11 Mei 2002 yang disahkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam fatwa ini, wakaf uang dijelaskan sebagai wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai yang didalamnya termasuk surat berharga oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi hukum. Pengertian ini penting untuk diketahui dikarenakan wakaf uang berbeda dengan wakaf melalui uang. Sementara wakaf melalui uang menurut PBWI No.1 Tahun 2020 merupakan wakaf dengan menawarkan uang untuk membeli atau menyimpan harta tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Objek pada wakaf uang merupakan uang, sementara objek wakaf melalui uang merupakan peruntukannya, bukan uang yang diserahkan wakif.

Saat ini, dengan berkembangnya wakaf uang yang memiliki peran penting dalam perekonomian utamanya dalam menjadi sumber pendanaan pada masalah perekonomian. Terdapat empat manfaat dalam wakaf uang (Arif, n.d.), yakni:

1. Besaran dan jumlah wakaf tunai tidak bersifat ditetapkan.
2. Uang pada wakaf tunai dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan gedung sekolah.
3. Harta wakaf tunai dapat membantu entitas Islam yang mengalami kesulitan keuangan.
4. Wakaf uang memberi umat Islam kebebasan finansial, yang memungkinkan mereka untuk memberdayakan diri mereka sendiri di bidang-bidang seperti pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan, dan lainnya.

### **Sustainable Development Goals (SDGs)**

SDGs atau yang lebih umum dikenal dengan pembangunan berkelanjutan ramai menjadi perbincangan. SDGs merupakan sebuah dokumen yang telah disahkan oleh 193 negara pada tahun 2015. SDGs didirikan di atas lima gagasan mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan: 1) Manusia (people), 2) Planet (bumi), 3) Kemakmuran (prosperity), 4) Perdamaian (peace), dan 5) Kemitraan (partner). Kelima prinsip dasar ini dikenal sebagai 5P, dan mereka masing mencakup 17 dan 169 tujuan yang tidak dapat dipisahkan, dihubungkan, atau diintegrasikan satu sama lain untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, pembangunan berkelanjutan harus mampu mencapai keseimbangan antara tujuan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, konsep SDGs berkaitan erat dengan *maqashid syariah* dengan penjabaran yang lebih rinci pada tiap poin tujuan (Qolbi, 2021). Setiap tujuan pada SDGs semuanya berkaitan karena saling mempengaruhi satu sama lain dan penting untuk dicapai.

Hadirnya SDGs, negara mengharapkan dampak sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan, mencapai pembangunan berkelanjutan yang merata di setiap daerah, serta melausnya mata pencaharian dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
2. Tidak adanya kesenjangan (gap) antar individu sehingga menjamin akses yang adil terhadap pelayanan dan jaminan sosial.
3. Kelestarian lingkungan dan peningkatan ketahanan bencana.
4. Peningkatan kualitas tata kelola dan akses keadilan yang setara bagi semua.

Berdasarkan konsep *maqashid syariah*, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat. Karena kesejahteraan akan sulit tercapai tanpa pembangunan yang sesuai dengan ajaran Islam (Mubarak, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami makna gejala sosial yang timbul yang berasal dari perilaku individu (Gunawan, 2013). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil data yang sebenarnya berdasarkan fakta yang apa adanya. Jenis sumber data yang digunakan berasal dari studi pustaka yang didapatkan

dari data sekunder. Data sekunder didapatkan dari artikel, buku, situs resmi lembaga negara, dan lain lain yang sesuai dengan topik dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai yang terkandung dalam Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi sebuah keharusan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, mengutarakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah jalan menuju masa depan yang diinginkan semua orang. SDGs menawarkan kerangka kerja untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mencapai keadilan sosial, menjalankan pemeliharaan lingkungan dan memperkuat tata pemerintahan.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan utamanya di Indonesia, tujuan SDGs yang telah tercapai hanya empat dari 17 tujuan. Dan 13 tujuan sisanya masih menemui tantangan yang signifikan dalam mencapainya. Peringkat indeks SDGs Indonesia juga masih tergolong rendah dibanding dengan Malaysia. Indonesia berada pada peringkat 82 dari 163 negara (*Sustainable Development Report 2022*, n.d.). Berdasarkan hal ini, perjalanan menuju kata sejahtera masih jauh, atau bahkan semakin jauh.

Dengan adanya wakaf uang yang memiliki potensi pengumpulan sangat besar, dapat menjadi alternatif dalam meggerakkan nilai SDGs dan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

### 1. Strategi Pengoptimalisasian Wakaf Uang sebagai Penggerak Nilai SDGs

#### a. Pemaksimalan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)

Upaya pengoptimalisasian dalam menghimpun wakaf uang di tengah masyarakat dilakukan dengan meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Presiden Jokowi mencanangkan gerakan tersebut pada 25 Januari 2021, sebagai wujud dukungan pemerintah kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf untuk melakukan transformasi penyelenggaraan wakaf yang lebih luas, modern, transparan, dan professional (Badan Wakaf Indonesia, 2021a).

Dengan hadirnya GNWU, memberi anggapan bahwa wakaf bukanlah ibadah yang hanya dapat dilakukan oleh masyarakat menengah atas. Semua kalangan dapat menunaikan ibadah wakaf baik dalam bentuk uang karena besaran dan jumlah wakaf uang tidak ditetapkan dengan nominal tertentu. Hal ini sejalan dengan tiga tujuan wakaf yakni *productive oriented* (diorientasikan untuk diproduktifkan), *sustainability* (berkelanjutan), dan *eternity* (kekal). Dengan kemudahan berwakaf ini, GNWU akan lebih tersorot pada seluruh lapisan masyarakat sehingga potensi wakaf uang akan lebih mudah tercapai. Dana yang terkumpul melalui wakaf uang dapat digunakan untuk membantu mengurangi ketimpangan sosial dan mencapai pemerataan pembangunan di seluruh negeri guna mencapai SDGs.

#### b. Peningkatan Profesionalisme Nazir

Nazir selaku sumber daya insani atau pihak yang menerima harta wakaf uang dan mengelola harus bekerja secara profesional karena berkaitan dengan pengelolaan harta yang dititipkan wakif. Nazir dapat berbentuk perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Minimnya jumlah nazir wakaf yang profesional, kompeten, serta memiliki sertifikat nazir yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Indonesia menjadikan nazir tidak memiliki pemahaman mendasar dalam pengelolaan dan

pemberdayaan aset wakaf. Hal ini membuat aset wakaf dari wakif tidak menghasilkan apapun dan tidak produktif dan imbal hasilnya tidak dirasakan masyarakat.

Sosialisasi dan edukasi kepada nazir perlu dilakukan karena nazir merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan wakaf uang. Seorang nazir sebagai sumber daya insani diharapkan berkemampuan dan profesional melakukan pengelolaan wakaf uang, amanah, pengetahuan ekonomi tinggi, komitmen yang tinggi (Fuadi, 2018). Terwujudnya potensi wakaf uang yang dimaksimalkan oleh nazir harus didukung dengan profesionalisme nazir. Nazir saat ini umumnya bekerja sambilan dan memiliki pekerjaan tetap di bidang lain. Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan sebagainya. Minimnya nazir yang bekerja secara penuh waktu membuat pengelolaan wakaf uang menjadi kurang maksimal.

Pemerintah melalui Kementerian Agama bekenaan dengan hal ini telah merencanakan pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang memuat panduan kemampuan kerja meliputi komponen pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dan kriteria jabatan yang diberikan (Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, 2022). Dengan hadirnya SKKNI bagi nazir, harapannya akan membuat para nazir lebih kompeten dan profesional sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat saat ingin mewakafkan harta dan menyerahkannya kepada nazir.

#### c. Sosialisasi Literasi Wakaf Uang

Pemahaman masyarakat yang terbatas terkait dengan wakaf membuat konsep wakaf uang yang dikembangkan saat ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terkait keabsahannya. Wakaf yang identik di masyarakat hanya sebatas wakaf harta tidak bergerak yang berupa masjid, tanah, dan makam yang bertujuan keagamaan.

Sosialisasi serta penyuluhan terkait wakaf uang yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga wakaf, pemuka agama kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang wakaf uang yang menjadi instrumen keuangan sosial Islam. Bentuk upaya sosialisasi ini dapat berupa:

- 1) Kementerian Agama meminta agar lembaga dakwah memasukkan materi dakwah wakaf, khususnya wakaf uang, untuk mengedukasi masyarakat tentang wakaf keuangan.
- 2) Pemerintah yang dibantu dengan BWI selaku lembaga wakaf melakukan study visit ke beberapa perguruan tinggi dengan tujuan penguatan literasi wakaf uang. Dimana unsur lingkungan perguruan tinggi yakni civitas akademika dapat membantu untuk membentuk dan memobilisasi gerakan wakaf uang di lingkungan perguruan tinggi. Gerakan ini hadir untuk menciptakan kader-kader calon nazir masa depan yang kompeten dan berkualitas sehingga wakaf uang dapat memberikan nilai lebih dari segi manfaat

Sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan masyarakat dalam mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini dilatar belakangi oleh informasi yang disampaikan serta dukungan seseorang yang dianggap penting sehingga memberikan dorongan yang besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan tertentu dimana yang dimaksud dalam hal ini adalah wakaf uang (Fuadi, 2013).

Dan terkait minimnya sosialisasi yang dilakukan saat ini terjadi karena minimnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga wakaf. Salah satu media

sosialisasi dengan promosi kurang dilakukan karena dana yang dikeluarkan tidak sedikit dan alokasi dana yang ada masih sangat kurang.

d. Kerja Sama dan Kemitraan Nazir


Membentuk kerjasama antara pihak pengelola dan penghimpuna wakaf uang (nazir). Hal ini dilakukan untuk membentuk sinergitas antar lintas kementerian (pemerintah), lembaga wakaf, maupun individu dalam mendukung optimalisasi potensi wakaf khususnya dalam tata kelola wakaf uang. Kerja sama ini selain untuk meningkatkan potensi wakaf uang, juga untuk meningkatkan produk wakaf lain, seperti potensi ekonomi wakaf tanah, wakaf sukuk, wakaf saham, maupun potensi wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

2. Peran Wakaf Uang Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sesuai Dengan Nilai SDGs

Tujuan pembangunan berkelanjutan, atau SDGs, didirikan untuk menciptakan dunia yang lebih baik di tengah perubahan saat ini (Azzahra, 2020). Dari 17 tujuan yang ada, 10 tujuan didukung oleh wakaf uang untuk pengembangan sosial dan ekonomi. Wakaf yang merupakan instrumen keuangan sosial dapat dioptimalkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Salah satu tujuan yang ada pada SDGs yakni pengentasan kemiskinan yang masih belum terlihat hasilnya dan masih memiliki kendala enandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan sub-sistem lain. Dukungan dari sub sistem selain pemerintah sangat diperlukan agar manfaat pemberdayaan masyarakat lebih efisien dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Optimalisasi sumber keuangan syariah, khususnya wakaf uang, merupakan salah satu subsistem yang dapat membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah (Lubis, 2020). Wakaf uang merupakan sumber pendanaan alternatif yang dapat diharapkan jika pengumpulannya dapat dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan pendanaan dari pemerintah.

Selain itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang paling dermawan di dunia(Charities Aid Foundation, n.d.). Masyarakat Indonesia bersedia membagi sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Bahkan, saat pandemi Covid 19 melanda, tampaknya tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk memberi, tetapi justru meningkatkan solidaritas dan kebersamaan. Tingkat kesukarelawan masyarakat Indonesia yang lebih tinggi dari masyarakat luar dapat digunakan untuk mendorong perkembangan instrumen keuangan sosial Islam, yakni wakaf uang. Praktek wakaf uang ini nantinya akan dikelola oleh lembaga wakaf yang hasilnya didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan (Nour Aldeen et al., 2022).



Gambar 1. World Giving Indeks 2021  
Sumber: CAF, World Giving Indeks (2021)

Dana wakaf uang yang ditangani oleh nazir diinvestasikan untuk membuahkan hasil, dimana 10% untuk nazir sebagai biaya pengelolaan dan 90% untuk mauquf 'alaih. Hasil investasi untuk mauquf 'alaih dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: ekonomi dan non-ekonomi, seperti sosial dan pendidikan. Dana bergulir merupakan hasil dari wakaf uang yang disalurkan ke sektor ekonomi. Bantuan modal tambahan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga menghasilkan peningkatan output produk dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan penerimaan negara menyebabkan peningkatan pembiayaan pembangunan, yang secara tidak langsung menyebabkan peningkatan pendapatan wakaf (Arif, n.d.).

Sedangkan hasil investasi wakaf tunai yang diberikan kepada sektor ekonomi non keuangan berupa dukungan konsumtif kepada mauquf 'alaih. Pemberian bantuan konsumsi ini berimplikasi akan mendorong daya beli masyarakat yang menerimanya. Karena masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, peningkatan daya beli konsumen ini berdampak pada peningkatan kuantitas konsumsi publik.

Upaya bersama oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengumpulkan lebih banyak dana pada wakaf uang dapat membantu melacak tren memberi dan dampak pada filantropi Islam. Indonesia telah melihat banyak kemajuan dan pencapaian besar dalam membangun lingkungan yang memungkinkan untuk memberi secara keseluruhan, dibuktikan dengan tingkat pemberian yang telah dilihat negara selama pandemi. Dan filantropi Islam juga telah diakui secara luas sebagai salah satu landasan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB di Indonesia. Kemurahan hati yang menggerakkan masyarakat melakukan wakaf uang menjadi pendorong penting bagi pembangunan negara di tahun-tahun mendatang.

## **KESIMPULAN**

Wakaf uang merupakan inovasi dalam mengembangkan wakaf selain harta tidak bergerak yang selama ini dikenal. Pelaksanaan wakaf uang telah diatur dalam Fatwa MUI pada 11 Mei 2002. Potensi wakaf uang yang sangat besar namun terkendala oleh hambatan dalam pengumpulan wakaf uang yang hanya 0,46% dari total nilai potensinya menjadi dasar dilakukan optimalisasi wakaf uang. Bentuk optimalisasi dapat berupa memaksimalkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Dengan adanya GNWU, realisasi potensi wakaf uang lebih mudah terkumpul dan dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat yang mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen yang ikut ambil bagian dalam perwujudan SDGs, wakaf uang berperan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan negara sebagai penyedia sumber pendanaan. Profesionalitas para nazir menjadi hal penting dalam meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam berwakaf. Sejalan dengan tiga tujuan wakaf yakni *productive oriented* (diorientasikan untuk diproduktifkan), *sustainability* (berkelanjutan), dan *eternity* (kekal), harta wakaf dikelola agar produktif dan hasilnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, M. N. R. Al. (n.d.). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. 2(1), 2012–1433.
- Azzahra, B. (2020). Perusahaan Melalui Artificial Intelligence & Tech Analytics Pada Era Disruptif. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 16(2), 87–100.



- Badan Wakaf Indonesia. (2021a). Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021. <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021b). Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Bappenas. (n.d.). Sekilas SDGs. Retrieved November 1, 2022, from <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Charities Aid Foundation. (n.d.). World Giving Index 2021. Retrieved November 29, 2022, from <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>
- Fuadi, N. F. Z. (2013). Intensi nasabah bank syariah untuk berwakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) : studi kasus pada bank syariah Mandiri Jakarta Pusat. <https://lib.ui.ac.id>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2018.9.1.2711>
- Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat. (2022). Dirzawa: Standar Kompetensi Nazir Optimalisasikan Aset Wakaf. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/65299/dirzawa-standar-kompetensi-nazir-optimalisasikan-aset-wakaf>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. (2021). Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE (IBF)*, 1(1). <https://doi.org/10.24014/IBF.VIII.9373>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223/FULL/HTML>
- Panuluh, S., & Fikri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Sdg2030indonesia.Org*. [https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing\\_paper\\_No\\_1\\_SDGS\\_-2016-Meila\\_Sekar.pdf](https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf)
- Rahayu, R. D., & Agustianto, Moh. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). BAGAIMANA STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 15–33. <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V5I1.10416>
- Sustainable Development Report 2022. (n.d.). Retrieved November 29, 2022, from <https://dashboards.sdgindex.org/profiles/indonesia>